



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Supadio, Sungai Raya email : diskominfo@kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

KodePos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 000.8.3.2 / 155 /DISKOMINFO-A

TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur dalam bentuk Standar Pelayanan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 55);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah nomor 82);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi ruang lingkup :

- a. Pelayanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
- b. Pelayanan Domain Pemerintah Desa
- c. Pelayanan Email Instansi / Email Dinas
- d. Pelayanan Cloud Drive / Storage
- e. Pelayanan Pusat Data (Data Center)
- f. Pelayanan Pertimbangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE
- g. Pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi
- h. Pelayanan Data Terbuka (satudata) dan Statistik Sektoral
- i. Pelayanan Jaringan
- j. Pelayanan Pengaduan
- k. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- l. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik - TTE

KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dalam pelaksanaan layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungai Raya,
pada tanggal 14 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



EDDY MUDIANTO

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Memberikan Pelayanan Informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan Kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



EDDY MUDIANTO